


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dilansir dalam DataIndonesia.id berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai pelanggaran hak anak tercatat dalam kurun waktu 6 tahun dari 2017-2022 mencapai 29.322 kasus pengaduan yang dilaporkan. Dengan perincian kasus per tahunnya sebagai berikut:



*Gambar 1. 1 Jumlah Pengaduan Kasus ke KPAI*  
Sumber: dataindonesia.id

Berdasar pada data di atas memang terjadi penurunan kasus dari tahun 2020-2022 tetapi angka pengaduan masih cukup tinggi. Kasus pelanggaran hak anak ini menjadi urgensi yang harus dicari solusi secepatnya karena kasus-kasus seperti ini makin marak terjadi bahkan di lingkungan terkecil anak yaitu keluarga dan pendidikannya, yang mana seharusnya lingkungan tersebut menjadi tempat yang aman bagi anak sebagai tempat untuk bertumbuh kembang, tetapi masih banyak yang mengabaikan hal tersebut sehingga mengganggu dapat perkembangan anak dan akhirnya membawa pengaruh buruk.

Kasus pelanggaran hak anak menjadi kasus yang harus digaris bawahi salah satunya adalah kasus anak berhadapan dengan hukum. Banyak faktor

yang menjadikan mereka melakukan tindak kejahatan salah satunya adalah faktor lingkungan baik keluarga maupun pergaulan. Pada hakikatnya, anak tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kesalahan jika orang tua anak dapat melakukan pengawasan dan mendidik anak dengan baik. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak umumnya dikarenakan karena kegagalan dalam sistem pengontrolan diri yang mana mereka gagal mengawasi perbuatan-perbuatan yang berdasar pada insting mereka, seorang anak atau remaja tidak dapat mengendalikan diri mereka baik secara emosi, ataupun tingkah laku sehingga mereka menyalurkannya dengan perbuatan kejahatan.

Dalam segi hukum, suatu kejahatan pelakunya harus dituntut, tetapi jika pelakunya adalah seorang anak, maka diperlukan suatu kebijakan tersendiri yang dapat dikeluarkan tentang sanksi pidana yang harus diterima oleh anak tersebut sebagai pelaku tindak kejahatan. Proses peradilan bagi anak di bawah umur termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwasanya anak di bawah umur sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana ke dalam tiga kategori, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan juga anak sebagai saksi dari tindak pidana. Maka dari itu anak yang berhadapan hanya memiliki vonis pidana namun tidak dapat dimasukkan ke dalam penjara karena usianya belum mencapai atau lebih dari 18 tahun. Sebagai pengganti dari hukuman penjara, maka dari itu penanganan bagi ABH lebih mengarah pada pembinaan.

Dalam proses pembinaan atau masa rehabilitasi bagi ABH salah satu yang harus dikembangkan adalah keterampilan sosial. Hal ini dikarenakan keterampilan sosial merupakan hal dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Minimnya pengetahuan mengenai keterampilan sosial akan berdampak pada buruknya hubungan bermasyarakat dan juga kenakalan remaja. Maka dari itu dalam proses pembinaan atau rehabilitasi diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, dan

masyarakat sekitar untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan anak yang sudah semestinya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan. Maka dari itu diperlukan juga peranan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan program penanganan berbasis institusi yang dilaksanakan oleh balai rehabilitasi yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial yang bertugas untuk melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada anak berhadapan dengan hukum ataupun warga binaan sosial.

ATENSI merupakan layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui program dukungan pemenuhan hidup layak, pengasuhan sosial dan/atau pengasuhan anak, melalui dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Sehubungan dengan apa yang telah dijabarkan bahwasanya dalam ATENSI salah satu program untuk mendukung pemenuhan penghidupan yang layak ialah pelatihan vokasional, yang mana program ini bertujuan agar penerima manfaat (PM) memiliki keterampilan sosial yang nantinya dapat mereka gunakan di lingkungan masyarakat setelah keluar dari balai rehabilitasi.

Salah satu lembaga yang mengadakan ATENSI ini ialah Sentra Handayani. Adapun program vokasional di Sentra Handayani ialah salon, menjahit, pendingin, las, otomotif, dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA). SKA sendiri merupakan program vokasional yang bergerak dalam bidang wirausaha jual beli makanan dan minuman. Program-program tersebut dilaksanakan dengan bimbingan sosial kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial bagi PM salah satunya adalah ABH.

Berlandaskan pada latar belakang di atas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengenai bagaimana

pengimplementasian program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABH. Maka dari itu, peneliti membuat penelitian yang berjudul “Implementasi Program Vokasional Dalam Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Sentra Handayani”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dengan berfokus pada “Implementasi Program Vokasional Dalam Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Sentra Handayani”, timbul beberapa pernyataan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, di antaranya:

1. Masih tingginya kasus pelanggaran hak anak, salah satunya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum.
2. Program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) Anak yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum.
3. Program pelatihan vokasional sebagai salah satu program dalam ATENSI untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Sentra Handayani merupakan salah satu balai rehabilitasi di bawah naungan Kementerian Sosial Indonesia yang di dalamnya memberikan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) salah satunya adalah pelatihan vokasional untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada “Implementasi Program Vokasional Dalam Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Sentra Handayani”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasar pada apa yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Program vokasional apa saja yang ada di Sentra Handayani?
2. Bagaimana peran instruktur vokasional dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum mengembangkan keterampilan sosialnya?
3. Bagaimana implementasi dari program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui program vokasional apa saja yang ada di Sentra Handayani.
2. Mengetahui peran dari instruktur vokasional dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membantu mengembangkan keterampilan sosialnya?
3. Mengetahui implementasi program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi serta masyarakat mengenai implementasi program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial penerima manfaat yang ada di Sentra Handayani Jakarta Timur terutama anak berhadapan dengan hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat bermanfaat bagi lembaga ataupun instansi terkait terkhusus Sentra Handayani Jakarta Timur.